

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum seni pertunjukan Dames sebagai Warisan Budaya Takbenda, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pendaftaran seni pertunjukan Dames berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pendaftaran seni pertunjukan Dames dilakukan melalui rezim pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Mekanisme tersebut meliputi tahapan inventarisasi, pencatatan, verifikasi, dan penetapan oleh pemerintah pusat melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan kebudayaan. Proses ini bersifat administratif dan bertujuan memberikan pengakuan resmi terhadap keberadaan seni pertunjukan Dames sebagai ekspresi budaya tradisional yang hidup dalam masyarakat.

Penetapan seni pertunjukan Dames sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 315/M/2023 tentang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2023 telah memenuhi ketentuan dalam sistem hukum nasional. Mekanisme pendaftaran tersebut tidak dilanjutkan ke dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, karena Warisan Budaya Takbenda pada prinsipnya bersifat komunal dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh hak eksklusif individual. Mekanisme pendaftaran seni pertunjukan Dames menghasilkan pengakuan administratif, tetapi tidak melahirkan hak ekonomi maupun perlindungan hukum yang bersifat represif.

2. Perlindungan hukum terhadap seni pertunjukan Dames di Kabupaten Purbalingga sebagai Warisan Budaya Takbenda, perlindungan yang diberikan masih berfokus pada upaya pelestarian dalam kerangka kebijakan kebudayaan daerah. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan dokumentasi, pembinaan pelaku seni, fasilitasi kegiatan budaya, serta

promosi seni pertunjukan Dames sebagai identitas budaya daerah. Bentuk perlindungan ini mencerminkan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan administratif.

Perlindungan hukum terhadap seni pertunjukan Dames di Kabupaten Purbalingga belum bersifat substantif. Belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengatur mekanisme pengendalian pemanfaatan, pemberian izin penggunaan, pembagian manfaat ekonomi, serta sanksi hukum apabila terjadi penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Selain itu, kedudukan komunitas pendukung seni pertunjukan Dames belum ditegaskan sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan dalam menentukan pemanfaatan budaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum seni pertunjukan Dames di tingkat daerah masih terbatas dan belum sepenuhnya memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu menyempurnakan mekanisme pendaftaran Warisan Budaya Takbenda dengan pengaturan lanjutan mengenai konsekuensi yuridis pasca-penetapan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan komunitas pendukung dan pengendalian pemanfaatan budaya.
2. Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu menyusun kebijakan daerah yang lebih operasional dan mengikat dalam rangka perlindungan seni pertunjukan Dames, agar tidak hanya berorientasi pada pelestarian budaya, tetapi juga memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan dan perlindungan kepentingan komunitas pendukung.

Saran ini diharapkan dapat memperkuat pelestarian seni pertunjukan Dames sebagai WBTb, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan memberikan manfaat praktis bagi komunitas lokal.